



SISTEM MANAJEMEN WAKAF DI JORDANIA

Mahsun

Institut Agama Islam (IAI) Ngawi

Abstrak

The wakaf management system in Jordan has been running fairly orderly and professional with the full support of both the kingdom and the government, so that the wealth of waqf can function and provide great benefits to the Jordanian people, such as welfare for the poor, orphans, some schools, scholarships students and others. The development of wakaf wealth management in Jordan is also in the form of an innovative utilization of wakaf's property in order to become a continuously flowing fund (investment fund). The wakaf family law system which is a compromise and a blend of Islamic and Western law is a factor that strongly supports the rapid development of progress in the management of waqf in Jordan.

Kata kunci: *manajemen, wakaf, Jordania.*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu potensi kekayaan umat yang sepanjang dekade terakhir ini di beberapa negara Islam terus dilakukan upaya pengembangan baik dalam bidang organisasi atau institusi, pengawasan maupun pemanfaatan hartanya. Hal ini mengingatkan kemungkinan potensi dan peranan wakaf dalam mengarungi era globalisasi sekarang ini. Pada prakteknya wakaf telah banyak mengalami kemajuan yang sangat progresif, yang meliputi berbagai aspek. Misalnya, tentang kelembagaan wakaf, administrasi dan

manajemen wakaf, harta yang biasa diwakafkan sampai pada pemanfaatan harta wakaf yang tidak hanya mempertahankan keabadiannya tetapi sekaligus menjadi manfaat yang mengalir terus menerus bagi penerima wakaf.

Monzer Kahf dari Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB) menarik peranan wakaf sebagai sektor ketiga, di samping sektor profit dan sektor negara. Menurut Kahf ide dasar wakaf mengandung pengertian pencitraan dan pengembangan sektor ketiga yang berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi dan bermotivasi laba dan sektor publik yang berdasarkan kekuasaan. Dengan pengertian tersebut pelaksanaan wakaf memungkinkan hasil secara lebih baik jika dilakukan di luar orientasi dan motivasi laba maupun kekuasaan.¹

Ide Kahf tersebut memang sangat ideal, sebab wakaf merupakan amal kebijakan yang mengandung kedermawanan dan kemurahan hati. Di beberapa Negara Islam seperti Mesir dan Jordania, peran dan dukungan pemerintah justru sangat membantu mengoptimalkan pengembangan pengelolaan harta wakaf dan manfaat yang lebih besar.

Semenjak tahun 1947 Jordania telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang wakaf, yang pelaksanaannya dikendalikan oleh kementerian wakaf. Dalam pelaksanaannya tersebut kementerian wakaf secara profesional mengatur tata administrai dan manajemen wakaf, yaitu dengan membentuk lembaga khusus yang melakukan studi kelayakan terhadap rencana pembangunan tanah wakaf, membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang menentukan usulan-usulan yang ada di kementerian wakaf serta membentuk Direktorat.

Dengan beberapa pembaharuan hukum keluarga khususnya di bidang perwakafan, maka Jordania termasuk kategori ketiga dalam tipologi system hukum di dunia Islam yang dilakukan oleh Anderson, yakni dengan mengkompromikan antara hukum barat dan hukum Islam.

B. Jordania dan Kondisi Sosialnya

Jordania pertama kali muncul pada tahun 1921 sebagai Emirat Trans-Jordania. Hingga penghujung perang dunia ke satu, wilayah Jordania merupakan bagian dari Syuriah yang berada di bawah kekuasaan *Utsmani-*

¹ M.Habib Crizin, Wakaf Sektor Ketiga Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama, Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, 2002, hlm. 3-4.

yah. Namun, setelah kekalahan kesultanan *Utsmaniyah* pada tahun 1918, sekutu membagi Timur Tengah menjadi kawasan-kawasan pengaruh mereka dengan Trans-Jordania dan Palestina berada dalam mandat dan perwakilan Inggris. Baru pada tahun 1946 Trans-Jordania mencapai kemerdekaannya untuk kemudian menjadi kerajaan *Hasyimiyah* Jordania.

Jordania memiliki wilayah hampir 91.766 kilometer persegi, sedangkan jumlah penduduk Jordania pada tahun 1921 berkisar antara 200.000 sampai 400.000, namun pada tahun 1991 jumlahnya meningkat kira-kira menjadi 3,5 juta dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 3,4 persen. Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut sebagian karena adanya pergolakan politik Timur Tengah.

Islam merupakan agama dominan di Jordania, dengan 95% penduduknya adalah muslim sunni, 1% terdiri atas kaum Druze dan Baha'i serta 4% sisanya merupakan orang Kristen. Sekitar abad 20-an ini kelompok-kelompok suku Shishan, Circassia dan Armenia berdatangan dari negara-negara Baltik dan Kaukasus, demikian juga banyak individu atau keluarga dari Negara-negara Arab sekitarnya berdatangan, serta Syuriah, Libanon, Palestina, Iran dan Mesir.

Setelah Jordania terbentuk menjadi sebuah Negara modern pada 1921, partai-partai politik mulai muncul. Selama 1920-an dan 1930-an beberapa partai politik sekular-nasional menuntut kemerdekaan dari Inggris, namun gagal karena kurangnya kesadaran politik dikalangan pribumi dan besarnya pengaruh Inggris atas pemerintahan. Akan tetapi selama akhir 1950-an ideologi-ideologi agama politik dan sekular modern masuk ke Jordania dari negara-negara tetangga Arab yang dibawa oleh mahasiswa Jordania yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Mesir, Syuriah dan Libanon. Kesadaran politik juga semakin terpompa dengan adanya ancaman dari Kolonialisme Barat, pembentukan Negara Israel pada 1948 yang semakin meradikalisasi atmosfer politik Jordania.²

Di Jordania sendiri ada dua tipe utama gerakan religious Islam yang terorganisasi. *Pertama* gerakan yang memusatkan diri pada tujuan-tujuan politik, yaitu sejumlah partai yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Partai yang berbadan hukum seperti Ikhwan al-Muslimin yang terdaftar sebagai organisasi social relegius. Ikhwan al-Muslimin dapat berfungsi dan mengorganisasi secara bebas, karena secara terbuka menyatakan

² John L. Esposito, *Ensiklopedia Dunia Islam Modern.*, Bandung, Mizan, 1995, hlm. 176.

dukungannya terhadap raja dan kekuasaan Hasyimiyah. Sebaliknya Partai Pembebasan Islam (*Hizb al-Tahrir al-Islam*), Hamas, Pasukan Muhammad (Jaisy Muhammad) dan Gerakan Pemuda Muslim (*Harakah Syabab al-Nafir al-Islam*) tidak mempunyai badan hukum. Partai-partai tersebut kecuali Hamas menyerukan penggulingan rezim-rezim Arab yang berkuasa dan menggantinya dengan pemerintah-pemerintah mendasarkan Islam.

Kedua gerakan Islam yang terorganisasi dan hanya mencurahkan diri pada tujuan-tujuan religious, antara lain tarekat-tarekat sufi, Jamaah Tabligh, dan Jamaah as-Sulufiyah. Tarekat sufi yang bergerak di Jordania adalah Syadziliyah, Al-Yasyruthiyah, Kilaniyah, Qodriyah, Rifa'iyah, Naqsabandiyah, Taimiyah dan Quluthiyah. Jamaah Tabligh yang bermula di India lebih menekankan penyebaran dan dipraktikkannya wahyu Tuhan dan Islam. Sedangkan Jamaah Al-Sulufiyah menyerukan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah serta praktek-praktek awal Islam.

Diantara gerakan Islam politik yang timbul di Jordania, Ikhwan Al-Muslimin merupakan partai politik Islam yang paling aktif dan dominan. Selama hampir 3 dasawarsa Ikhwan al-Muslimin mampu menggalang dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa saingan yang berarti. Hal itu disamping dukungan oleh raja, juga karena pada tahun 1957 pemerintahan Jordania Menetapkan undang-undang darurat dan partai politik secular dilarang, sehingga memperkuat posisi Ikhwan al-Muslimin di Jordania. Peraturan tersebut baru dicabut pada 1989.

Dampak perang Arab Israel 1967 dan penduduk wilayah Israil atas wilayah-wilayah Arab mendorong kembali secara politis berbagai gerakan Islam di Jordania Ikhwan al-Muslimin mengangkat beberapa agenda, diantaranya mengembangkan program pendidikan nasional berdasarkan nilai Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman modern, mengembangkan perekonomian dunia Islam serta mempromosikan Islam sebagai basis bagi peradaban universal. Dengan agenda tersebut Ikhwan Al-Muslimin telah mampu membangun dan mengoperasikan hampir 200 sekolah dasar dan menengah Islam, pusat-pusat pendidikan Al-Qur'an dan pendirian rumah sakit serta klinik kesehatan.

Gerakan Islam Politik lainnya adalah Partai Pembebasan Islam (*Hizb al-Tahrir al-Islami*). Pendirinya Syaikh Taqi' al-Din al-Nabani. Semula ia sebagai anggota Ikhwan al-Muslimin kemudian keluar dan mendirikan Partai Pembebasan Islam tersebut. Secara ideologis Partai Pembebasan Islam (*Hizb al-Tahrir al-Islami*) berpandangan bahwa Islam bukan hanya agama

tetapi juga menentukan dan mencakup setiap aspek kehidupan lainnya. Dengan pandangan tersebut Partai Pembebasan Islam (Hizb al-Tahrir al-Islami) mengharuskan kaum muslimin mengganti pemerintah dengan kekhalifahan Islam.³

C. Pembaharuan Hukum Keluarga Jordania

Jordania pada mulanya berada di bawah kerajaan Turki hingga pada tahun 1947 dan memproklamkan Islam sebagai agama negara.⁴ Sebagai wilayah yang berada di bawah kerajaan turki, sehingga hukum yang berlaku juga merupakan hukum utsmani termasuk hukum perdata tahun 1875 dan undang-undang tentang hak-hak keluarga tahun 1917. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya ketika telah terbentuk kerajaan Hasyim di Yordania pertama pada tahun 1946, maka mulailah berkembang system hukum nasional⁵.

Pada tahun 1951 badan legislatif nasional membentuk undang-undang baru tentang hak-hak keluarga (*Qanun al-Huquq al-Ahillah*) yang berlaku sampai 1976. Undang-undang tersebut memuat 131 pasal yang membahas aturan tentang perkawinan, perceraian, mahar, pemberian nafkah istri, keluarga dan pemeliharaan anak, namun aturan tentang wasiat dan kewarisan tidak diatur di dalamnya.

Kemudian pada tahun 1952 keluar konstitusi baru tentang Judicial dan Administrasi Peradilan Konstitusi tersebut memuat 4 hal yaitu:

1. Peradilan syari'ah mempunyai yurisdiksi untuk menangani perkara status personal dan wakaf bagi orang Islam.
2. Peradilan syari'ah dalam memutuskan kasus-kasus tersebut berdasarkan hukum Islam.
3. Administrasi wakaf diatur oleh undang-undang khusus.
4. Kasus hukum personal dan wakaf antara non muslim berada dalam Juridiksi peradilan agama non Muslim.

Pada tahun 1952-1953 hukum perdata dan hukum acara perdata dibentuk untuk menggantikan hukum perdata Utsmani tahun 1876. Kemudian tahun 1953 keluar dalam Peradilan Syari'ah ketentuan tentang pengacara

³ *Ibid*, hlm. 177-179

⁴ Alhaji A.D. Ajjola, *Intruduction to Islamic Law*, New Delhi, Internasional Islamic Publisher, 1989, hlm. 369.

⁵ Taheer Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi, Academy of law religion, 1987, hlm. 73.

dan mengalami perbaikan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang struktur peradilan Syari'ah tahun 1972 dan pada tahun berikutnya dibentuk undang-undang tentang status keperdataan.

Hukum perdata tahun 1952 tersebut di atas digantikan dengan hukum perdata Jordania tahun 1976 yang aturannya diadopsi dari hukum perdata Syiria. Akan tetapi, tahun 1977 dibentuk hukum perdata baru sebab dalam peraturan tersebut tidak memuat hukum personal. Sedangkan undang-undang tentang hak-hak Keluarga tahun 1951 diganti menjadi hukum tentang Status personal Jordania tahun 1976 yang disebut dengan *Qanun al-Ahwal al-Syakhsyah* yang mencakup wilayah hak-hak keluarga termasuk ketentuan yang berkaitan dengan properti dan kewarisan. Tetapi karena dalam perkara perceraian tidak dapat diterapkan, maka kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan hukum amandemen.⁶

Jordania dalam beberapa peraturan telah mengalami pembaharuan baik berupa penggantian undang-undang baru, perbaikan maupun amandemen. Pembaharuan-pembaharuan tersebut menunjukkan proses dinamisasi peraturan yang ada dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan modernisasi. Pembaharuan yang terjadi di Jordania tersebut dapat digolongkan sangat cepat, seperti konstitusi yang mengatur tentang administrasi wakaf, khususnya wakaf antara non muslim yang telah ada kurang lebih 52 tahun yang lalu.

Menurut J.N.D Anderson, pembaharuan dalam hukum keluarga di dunia Islam tidak dapat tersekularisasi secara terbuka, artinya pembaharuan-pembaharuan tersebut tetapi tidak meninggalkan dan tetap bercorak Islam. Sedangkan pembaharuan itu sudah dianggap signifikan antara lain karena telah diberlakukannya aturan-aturan administratif untuk melengkapi syari'ah.⁷

D. Manajemen Wakaf di Jordania

Ajaran wakaf pada umumnya bukanlah merupakan hal baru bagi umat Islam, sebab wakaf dalam proses historis telah ada sejak zaman nabi

⁶ *Ibid*, hlm. 74-77

⁷ Pembaharuan yang dianggap esensial dalam hukum keluarga yang lainnya adalah sarana menolak berlakunya hukum atas tuntutan tertentu yang diajukan oleh syariah dan diperbolehkannya badan legislative menerapkan variasi tertentu dari pandangan dominan Mazhab Hanafi tentang personal furu'. J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (terjemah dari *Islamic Law in the Modern World*), Surabaya: Amarpress, cet. 1, 1991, hlm. 99.

dan dipraktekkan oleh para sahabat. Sebut saja wakaf *Bani Nadzir* yang dicontohkan oleh Nabi,⁸ kemudian wakaf tanah *Khaibar* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tanah tersebut hasilnya disedekahkan kepada orang fakir, miskin, kerabat, budak, orang-orang terlantar untuk jalan Allah, dan Bairukh sebuah kawasan kebun kurma milik Abu Thalha yang diwakafkan kepada kerabat-kerabatnya.⁹

Dari praktek wakaf yang dilakukan Rasulullah ataupun para sahabat tersebut, pada perkembangannya mengantarkan kepada tipologi *mustahiq* (penerima wakaf) dapat dibagi menjadi dua yaitu; *wakaf ahli* dan *wakaf khairi*. Wakaf ahli adalah wakaf yang hasilnya diperuntukan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga dan keturunan wakif. Sedangkan *wakaf khairi* adalah wakaf yang diikrarkan si wakif untuk tujuan umum (*limashalih al-ummat*), tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu.¹⁰

Pada mulanya praktek wakaf dilakukan dengan sangat sederhana, umumnya terhadap jenis benda tidak bergerak, seperti tanah untuk bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, pondok pesantren dan panti asuhan. Hal ini merupakan akibat logis dari konsep wakaf yang selama ini dipahami sebagai amal jariyah, yang pahalanya terus mengalir, sehingga harta yang diwakafkan fisiknya harus bersifat kekal atau tahan lama. Di samping itu juga pengertian wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab "*waqafa*" yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu, sehingga wakaf dapat diartikan dengan menahan sesuatu benda yang kekal dzatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Dalam proses selanjutnya pembahasana ulama tentang wakaf telah cukup maju dengan banyaknya gagasan tentang wakaf yang mereka kemukakan, dan dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Misalnya saja, mad-

⁸ Wakaf tanah Bani Nadzir tersebut merupakan tanah wakaf pertama kali dalam sejarah Islam. Tanah tersebut dilepaskan pemiliknya karena memiilih meniggalakan Madinah setelah menghinati nabi pada perang Uhud. Tanah bani Nadzir kemudian dibagikan. Bagian nabi selanjutnya disedekahkan. H. Karnain A. Pewataatmadja, "Alternatif Infestasi Dana Wakaf", Makalah Workhsop Internasional *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Pengellaan Wakaf Produktif* di Batam, 2002, hlm. 1.

⁹ H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung, Citra Aditya Bakti, cet. Iv, 1994, hlm. 29 dan 31.

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembanganya*, Bandung, Yayasan Tiara, 1995, hlm. 30

¹¹ Lihat Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI, cet. 1, 1998, hlm.27.

zab Maliki yang membolehkan mewakafkan manfaat hewan, makanan atau emas segala sesuatu yang dapat dimiliki baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda. Sementara ulama madzab Syafi'i dan Hambali membolehkan baik harta bergerak seperti air, minyak untuk menerangi suatu masjid, binatang, permadani untuk masjid dan lain-lain maupun harta tidak bergerak seperti rumah dan tanaman untuk diwakafkan.¹² Dari beberapa pendapat tersebut pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh diwakafkan termasuk juga uang. Namun diantara pemikiran ulama tentang wakaf secara umum sangat varian, ada yang berpendapat sangat moderat tapi ada juga yang pendapatnya sangat kaku sehingga impementasi wakaf berbagi daerah bahkan Negara juga terjadi perbedaan yang sangat tajam.

Banyak umat Islam disejumlah Negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf secara produktif seperti Mesir dan Syuriah. Tetapi masih ada pula beberapa Negara yang belum menunjukkan perkembangannya dalam mendayagunakan harta wakaf. Jordania sebagai salah satu Negara yang pernah menjadi bagian dari Syuriah juga tidak jauh berbeda, telah dapat mengembangkan wakaf dengan secara cukuup baik dan produktif. Keberhasilann tersebut tidak lepas dari salah satu sistem manajemen pengelolaan wakaf yang telah tertata secara tertib.

Dalam tata pemerintahan, kerajaan Jordania telah memiliki kementerian wakaf tersendiri. Pengelolaan wakaf tersebut diatur oleh Undang-Undang No 25 Tahun 1947 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1966. Hal ini merupakan reduksi dari konstitusi Judicial dan administrasi Peradilan yang dikeluarkan pada tahun 1951 yang didalamnya telah menentukan bahwa administrasi wakaf diatur dalam undang-undang khusus.

Dalam Undang-Undang No. 26 tersebut dijelaskan bahwa yang bertanggung untuk menjalankan dan mengendalikan harta wakaf adalah Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. Dalam melaksanakan tugas, Kementriaan Wakaf mendirikan Direktorat dan Majelis Tinggi Wakaf yang langsung dipimpin oleh seorang Menteri Perwakafan. Majelis Tinggi Wakaf berfungsi menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian Wakaf, kemudian oleh menteri dibawa ke Dewan Kabinet untuk mendapatkan pengesahan.

Adapun beberapa proyek pembangunan wakaf yang terdapat di Jordania antara lain berupa kantor-kantor, apartemen hunian, pertokoan dan

¹² H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan tanah Milik.....*, hlm.39-40.

pusat-pusat perdagangan. Semua itu dibangun di atas wakaf, dengan semua biaya pembangunan diusahakan oleh kementerian wakaf. Biaya tersebut dipinjamkan dari pemerintah, sedangkan untuk mengoptimalkan pembangunan proyek tersebut dapat berjalan dengan baik, di kementerian wakaf telah ada lembaga khusus yang bertugas melakukan studi kelayakan terhadap rencana-rencana pengembangan tanah wakaf. Kemudian Direktorat yang didirikan oleh kementerian wakaf disana juga memiliki program-program dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf. Program-program tersebut kemudian mendapat dukungan yang kuat dari kabinet dan kerajaan Jordania.

Dari prosedur penanganan wakaf yang dilakukan di Jordania tersebut terlihat bahwa selama ini administrasi dan manajemen pengelolaan wakaf telah berjalan secara cukup baik, dan terlihat pula bahwa institusi atau pihak yang menangani harta tersebut sangat profesional yang dalam pengembangannya mempertimbangkan saran dari tenaga ahli sehingga wakaf di Jordania dapat berkembang secara produktif dan dapat membantu memenuhi kesejahteraan umat.

Hal-hal yang telah dilakukan kementerian wakaf dalam pengembangan wakaf adalah:

1. Mengembangkan harta wakaf yang ada yang keuntungannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang memerlukan.
2. Menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama
3. Mengembangkan tanah-tanah pertanian dengan berbagai tanaman produktif
4. Mengembangkan lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Islam dan sekolah-sekolah Islam
5. Mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan al-Qur'an dan al-Hadist
6. Mengalokasikan dana untuk rumah yatim piatu dan madrasah-madrasah
7. Mendirikan percetakan dan memperdagangkan hasil cetakannya
8. Mendirikan lebih 250 perpustakaan baik di masjid-masjid maupun di kota-kota
9. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama bagi yang kurang mampu
10. Mendirikan Islamic Centre di berbagai kota kerajaan

11. Memberikan bantuan ke berbagai rumah sakit dan kepada fakir miskin yang memerlukan
12. Menerbitkan majalah dan berbagai buku agama di Amman
13. Mendirikan lembaga arkeolog Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam.¹³

Dukungan kerajaan Jordania terhadap pengelolaan harta wakaf merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pesatnya perkembangan secara produktif harta wakaf dan pemanfaatannya. Di samping itu komitmen kementerian wakaf yang memperhatikan manajemen dalam pengelolaan wakaf secara professional sangat mendukung optimaslisasi pengembangan harta wakaf di Jordania, sehingga memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Selama ini sebetulnya kaum Muslimin telah banyak yang memiliki kesadaran dengan menyisihkan hartanya untuk diwakafkan, akan tetapi kadang-kadang harta tersebut tidak terkelola secara memadai bahkan terjadi pula penyelewengan harta wakaf, sehingga tidak maksimal. Oleh karena itu peran Mutawalli (nadzir) menjadi sangat menentukan. Nadzir yang memiliki kreatifitas dan profesionalitas serta memiliki menejemen yang baik, maka harta wakaf yang dikelolanya akan jauh berbeda hasilnya dibandingkan dengan pengelolaan tanpa menejemen yang baik. Umumnya di negara-negara yang lembaga wakafnya dapat membantu mewujudkan kesejahteraan umat ditangani oleh badan wakaf atau institusi sejenisnya yang memang secara khusus mengelolanya.

Dari beberapa contoh yang telah dikemukakan mengenai pengembangan wakaf di Jordania, dari sudut pandang hasil dan output wakaf, Jordania telah melakukan pembaharuan dalam memaksimalkan pengelolaan harta wakaf yang dalam bahasa Kahf sebagai wakaf langsung dan wakaf investasi.

Wakaf langsung adalah asset yang menghasilkan jasa yang dapat langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit. Wakaf semacam ini sebagai pelayanan kemanusiaan dan kebijakan umum. Sedangkan wakaf investasi maksudnya wakaf tersebut menghasilkan benda-benda yang dapat dipasarkan dan pelayanan yang dapat dijual agar memperoleh penghasilan yang akan dibagikan kepada masyarakat,¹⁴ seperti

¹³ Uswatun Hasanah, "Manajemen Kelembagaan Wakaf", Makalah Workshop Internasional *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*. Batam, 20022, hlm. 8-10.

¹⁴ Drs. M.Habib Crizin, *Wakaf Sektor Ketiga, sebagai Sumber Pembanguann Umat: Jaringan*

Jordania mengembangkan tanah-tanah pertanian dengan berbagai tanaman produktif, dan mendirikan percetakan.

Selain itu pembaharuan perwakafan di Jordania, apabila penulis memasukkan dalam identifikasi yang dilakukan Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,¹⁵ yang terlihat secara jelas adalah bernaluans kebijakan administratif sebagai suatu kewajiban dalam upaya merealisasikan kemaslahatan dan memaksimalkan pengelolaan harta wakaf. Tentang pencatatan wakaf meskipun secara sederhana, sebetulnya telah dicontohkan pada masa sahabat Khalifah Umar (635-645), ketika Umar memutuskan untuk membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya di Khaibar, dia mengundang beberapa sahabat untuk menyaksikan penulisan dokumen tersebut. Kemudian Jabir, sahabat yang lain mengatakan bahwa ketika dokumen tersebut diwujudkan, banyak pemilik tanah yang ikut memberikan wakaf,¹⁶ tapi menurut penulis apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu tidak mengikat sebagai suatu keharusan.

E. Penutup

Menejemen pengelolaan harta wakaf di Jordania telah berjalan secara tertib dan profesional dengan adanya dukungan secara penuh baik dari pihak kerajaan maupun pihak pemerintah, sehingga harta wakaf dapat berfungsi dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jordania, seperti kesejahteraan bagi fakir miskin, yatim piatu, beberapa madrasah, beasiswa mahasiswa dan lain-lain.

Perkembangan pengelolaan harta wakaf di Jordania disamping bersifat administratif juga berupa inovasi pemanfaatan harta wakaf agar menjadi dana yang mengalir secara terus-menerus (dana investasi). Sistem hukum keluarga wakaf yang merupakan kompromi dan perpaduan antara hukum Islam dan Barat menjadi faktor yang sangat mendukung cepatnya perkembangan kemajuan pengelolaan wakaf di Jordania.

dan Kerjasama, hlm. 3-4.

¹⁵ Pembaharuan hukum Islam di Indonesia bernaluans kebijakan administrative, aturan tambahan taluq serta reinterpretasi dan reformulasi. Lihat Dr. Ahmad Rofiq, MA., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, 2001, hlm. 126-128.

¹⁶ John L. Esposito, *Ensiklopedia Dunia Islam Modern*, jilid. 6, hm.146.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajjola, Alhaji A.D., *Introduction to Islamic Law*, New Delhi, Internasional Islamic Publisher, 1989
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Pajak*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Chirzin, M. Habib, “Wakaf Sektor Ketiga Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama”, Makalah pada Workshop International dengan Thema *Pemberdayaan Ekonmni Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002.
- Esposito, John L., *Ensiklopedia Dunia Islam Modern*, Bandung, Mizan, 1995
- Hasanah, Uswatun, “Manajemen Kelembagaan Wakaf” Makalah pada Workshop International dengan Thema *Pemberdayaan Ekonmni Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002
- H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung, Citra Aditya Bakti, cet. Iv, 1994
- J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (terjemah dari *Islamic Law in the Modern World*), Surabaya: Amarpress, cet. 1, 1991
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: NM Triparti PVT. LTD., 1972
- , *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Pewataatmadja, Karnain A., “Alternatif Infestasi Dana Wakaf”, Makalah pada Workshop International dengan Thema *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Tiara, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, 2001